



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



**DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat, hidayah dan KaruniaNya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi).

Teknis Penyusunan LKjIP mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi LKjIP ini adalah untuk menginformasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2021, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Dengan disusunnya LKjIP Tahun 2021, diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk

percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Selanjutnya kami berharap agar LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang,

2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Aspek Strategis Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jateng dan Permasalahan Utama	15
1.4 Landasan Hukum	17
1.5 Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	20
2.2 Rencana Kinerja	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	
4.2 Rekomendasi	

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja 2021
- Rencana Kinerja Tahunan 2022 dan 2023
- Penghargaan Tahun 2021
- Program Inovasi Tahun 2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	4
Gambar 3.1	: Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	28
Gambar 3.2	: IPG Jawa Tengah beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2021	29
Gambar 3.3	: IPG Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lainnya Se-Pulau Jawa-Bali dan Nasional Tahun 2020 ...	30
Gambar 3.4	: Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ...	34
Gambar 3.5	: Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	35
Gambar 3.6	: Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	35
Gambar 3.7	: Kondisi Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	36
Gambar 3.8	: Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021.....	37
Gambar 3.9	: Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah dan Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2021	39
Gambar 3.10	: Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kab/Kota Tahun 2021	40
Gambar 3.11	: Jumlah Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	11
Tabel 1.2	: Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2021	12
Tabel 1.3	: Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	13
Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Secara Umum	21
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	23
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	27
Tabel 3.2	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	30
Tabel 3.3	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021	31
Tabel 3.4	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023	32
Tabel 3.5	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021	33
Tabel 3.6	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	36
Tabel 3.7	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2	

	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021	38
Tabel 3.8	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023	38
Tabel 3.9	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021	38
Tabel 3.10	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	40
Tabel 3.11	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021	41
Tabel 3.12	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023	41
Tabel 3.13	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021	41
Tabel 3.14	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	43
Tabel 3.15	: Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	43
Tabel 3.16	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021	44
Tabel 3.17	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023	44
Tabel 3.18	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021	44
Tabel 3.19	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-5 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	45

Tabel 3.20	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-5 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021	46
Tabel 3.21	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-5 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023	45
Tabel 3.22	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-5 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021	46
Tabel 3.23	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	47
Tabel 3.24	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021	47
Tabel 3.25	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023	48
Tabel 3.26	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021	48
Tabel 3.27	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2021	48
Tabel 3.28	: Penggunaan Anggaran Belanja Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengintegrasian kebijakan pembangunan Daerah dan Nasional bersifat strategis dalam pengembangan sinergi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokratisasi, meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga diperlukan adanya sistem untuk mengukur kinerja yang sudah dilakukan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sebagai upaya untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi memiliki tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan di Jawa Tengah antara lain pemberdayaan perempuan dalam segala bidang, implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak secara komprehensif dan lintas sektor, Pembangunan kualitas dan pengendalian penduduk serta Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga yang sinergis dan berkelanjutan.

Pada akhir pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021, maka Pemerintah Provinsi diwajibkan menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tahun berikutnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah



Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dikuasakan kepada daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas tiga (3) Subbagian : (a) Subbagian Program; (b) Subbagian Umum Kepegawaian; dan (c) Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas :

a. Subbagian Program:

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

b. Subbagian Umum Kepegawaian:

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

c. Subbagian Keuangan:

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

2. Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan terdiri dari dua seksi yakni : (a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan (b) Seksi Perlindungan Perempuan, dengan uraian tugas :

- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan.

- b. Seksi Perlindungan Perempuan:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan.

3. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak terdiri dari 2 (dua) seksi, yakni : (a) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan (b) Seksi Perlindungan Anak, dengan uraian tugas:

a. Seksi Pemenuhan Hak Anak:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan anak.

b. Seksi Perlindungan Anak:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluargasejahtera;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri dari dua seksi, yakni: (a) Seksi Pengendalian Penduduk dan (b) Seksi Keluarga Sejahtera dengan uraian tugas :

a. Seksi Pengendalian Penduduk:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

b. Seksi Keluarga Sejahtera:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera.

5. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, dan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluargaberencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri dari dua seksi, yakni : (a) Seksi Keluarga Berencana dan (b) Seksi Advokasi dan Edukasi, dengan uraian tugas :

a. Seksi Keluarga Berencana

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana.

b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.

6. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas Penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang data dan informasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari dua seksi, yakni: (a) Seksi Data dan Informasi dan (b) Seksi Partisipasi Masyarakat dengan uraian tugas :

- a. Seksi Data dan Informasi

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi.

- b. Seksi Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebanyak 103 orang, saat ini jumlah personil Sumber Daya Manusia sebanyak 58 orang PNS dan sehingga perlu penambahan jumlah pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak Provinsi
Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SD	1	-	1	-	-	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	1	-	1	1
3	SMA Sederajat	4	-	4	15	2	17	21
4	D1	1	-	1	-	-	-	1
5	D3	-	3	3	2	-	2	5
6	DIV	-	2	2	-	2	2	4
7	S1	7	19	21	9	11	20	41
8	S2	2	23	25	2	1	3	28
9	S3	1	-	1	-	-	-	1
Jumlah				58			45	103

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebanyak 103 orang terdiri dari PNS sebanyak 58 orang dan Non PNS sebanyak 45 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan banyak didominasi oleh tingkat pendidikan S1/DIV sebanyak 48 orang (43,68%), kemudian tingkat pendidikan S2 sebanyak 24 orang (27,18%) dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 21 orang (20,38%). Kondisi tersebut telah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan
Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	4	1	5
3	Golongan III	7	31	38
4	Golongan IV	2	12	14
Jumlah		14	44	58

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	Tanah	2	-	2
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			
II	Peralatan dan Mesin			
1	Alat-Alat Besar	11	-	11
	Pompa Air	6	-	6
	Generating set	1	-	1
	Gear Pump 20L Menit	1	-	1
	Panel Cos Genset	1	-	1
	Tangki Genset	1	-	1
	Genset Mobil	1	-	1
2	Alat-Alat Angkut	24	-	24
	Mobil	11	-	11
	Sepeda Motor	13	-	13
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	707	32	739
4	Alat Komputer	120	14	134
	Printer	43	3	46
	Scanner	2	1	3
	PC Unit	57	9	66
	Laptop	7	1	8
	Notebook	10		10
	Server	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
5	Alat Studio dan Komunikasi	32	1	33
	Komunikasi-			
	Pesawat Telepon	23	-	23
	Telepon Central	1	-	1
	Instalasi PABX	1	-	1
	Power Mixer	3	-	3
	Faksimile	2	1	3
	Smartphone	1		1
	Switch	1		1
III	Bangunan dan Gedung	5	-	5
	Bangunan Gedung Kantor	2	-	2
	Bangunan Monumen (Baliho)	3	-	3
IV	Aset Tetap Lainnya	736	-	736
	Buku dan Perpustakaan	732	-	732
	Barang Bercorak Kebudayaan	4	-	4
	Jumlah Total	1.637	47	1.684

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan sarana dan prasarana perlengkapan kantor sudah memadai, terutama sarana prasarana komputer dimana sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf, akan tetapi sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini sehingga perlu peningkatan dari sisi spesifikasi guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi.

C. ASPEK STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINAS PEREMPUAN DAN ANAK) PROVINSI JAWATENGAH

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, secara khusus mendukung pencapaian visi, misi dan program kerja Gubernur Tahun 2018-2023 dengan Visi: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapus*” dan Misi ke-3: “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” dan Misi ke-4: “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”, secara umum memiliki fungsi strategis dalam percepatan pencapaian kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta keluarga kecil sejahtera dengan.

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINAS PEREMPUAN DAN ANAK) PROVINSI JAWATENGAH

Permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Jawa Tengah secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- a. Permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi:
 - 1) Belum adanya konsistensi perempuan dalam berwirausaha dan kurangnya wawasan pemasaran;
 - 2) Masih rendahnya perspektif masyarakat terhadap hak perempuan dan anak sehingga masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 3) Masih kurangnya kapasitas tenaga layanan di layanan terpadu untuk pendampingan korban di daerah;
 - 4) Belum optimalnya pengintegrasian sistem pendataan lintas sektor.
- b. Permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi:
 - 1) Masih rendahnya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten/Kota (baik peraturan walikota/bupati);
 - 2) Belum optimalnya peran aktif kader kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga;

- 3) Belum optimalnya peran aktif kader Tribina (BKB, BKR dan BKL) untuk mendukung ketahanan keluarga;
 - 4) Belum optimalnya kesertaan KB pada masa pandemi;
 - 5) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat ber-KB dan Tingginya *unmetneed* KB.
- c. Permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat antara lain belum optimalnya sarana prasarana kantor.

E. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- f. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 - h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
 - i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
 - j. Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sitematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*), landasan hukum dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa

Tengah, Sekretaris, Kepala Bidang/Administrator sampai Kepala Seksi/Pengawas.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- 3) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
- 5) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam membuat Rencana Kerja, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah selalu memperhatikan keterkaitan dengan isu strategis ditingkat nasional dan daerah serta memperhatikan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2021. Pada tahun 2021, rencana strategis Dinas Perempuan dan Anak antara lain :

- a. Meningkatkan implementasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan Kualitas Keluarga yang responsif gender;
- b. Menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak;
- c. Meningkatkan kesertaan KB dan menurunkan angka *dropout* KB;
- d. Mendorong kebijakan pengendalian penduduk dan peningkatan kapasitas tribina (BKB, BKR dan BKL) di Kabupaten/Kota;
- e. Meningkatkan peran serta organisasi dan mitra kerja dalam mendukung pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Perlindungan anak dan Kualitas Keluarga yang responsif gender;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD yang digunakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah Secara Umum

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak		IDG (Index Pemberdayaan Gender)	75.10	NA	75.12	75.14	72.60	72.62	72.70	72.70
			Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	60	82.86	82.86	85.71	100	91.43	100	100
			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.51 per 100.000	8.44 per 100.000	8.37 Per 100.000	8.29 Per 100.000	8.22 Per 100.000	8.15 Per 100.000	8.07 Per 100.000	8.07 Per 100.000
			Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	34.27	34.30	34.30
		a. Meningkatkan peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34.13	NA	34.18	34.21	32.24	NA	NA	NA
			Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	NA	NA	NA	NA	NA	80	90	90

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	20	22.86	22.86	25.71	28.57	60	62.85	62.85
		b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7.24 per 100.000	8.20 per 100.000	8.16 per 100.000	8.13 per 100.000	7.78 per 100.000	8.05 per 100.000	8.02 per 100.000	8.02 per 100.000
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.30	2.30	2.26	2.24	2.30	2.20	2.19	2.19
		a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	76.89	73.69	75.00	75.10	75.25	64.76	65.17	65.17
		b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	22.14	NA	21.64	21.64	21.14	NA	NA	NA
			Indeks pembangunan keluarga	NA	NA	NA	NA	NA	54.38	56.29	56.29
	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	85	85
		a. Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	85	85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		perangkat daerah									
		b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.05	78.48	78.50	78,85	79,00	79,05	79,10	79,10

2.2 RENCANA KINERJA

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 melaksanakan 3 tujuan dan 6 sasaran beserta indikator sasarannya, strategi dan kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD dengan efektif dan efisien.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,60

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	perempuan dan anak				
			Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%	100
			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,22
		1.1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	%	34,24
			Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	28,57
		1.2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	7,78
2.	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,30
		2.1	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka	75,25
		2.2	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%	21,14

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
3.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Angka	77	
		3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	79
		3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan masyarakat	Angka	77

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah serta diikuti dengan Perjanjian Kinerja Sampai ke eselon IV (kepala sub bagian) dan pejabat fungsional (sub koordinator).

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 38 kegiatan serta 6 program, dimana kegiatan eks BAU (rutin) sebanyak 17 kegiatan dan eks BOP. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah**


NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 91%;	Sangat Baik
2.	76 - 90,99%;	Baik
3.	66 – 75,99%;	Cukup
4.	51 – 65,99%;	Kurang
5.	Kurang dari 50,99%	Sangat Kurang

Untuk mengukur keberhasilan atas kinerja Dinas Perempuan dan Anak dapat dilihat diantaranya melalui realisasi indikator-indikator yang ada pada sasaran strategisnya, antara lain IPG, IDG, Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak,, KLA, TFR, CPR, Unmeetneed, Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak, UPPKS, Tribina Dan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk. Berikut adalah uraian capaian terkait urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Kondisi daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya aspek kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Capaian IPG Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tercatat posisi tertinggi capaian IPG Jawa Tengah di Tahun 2016 yaitu sebesar 92,22 sementara posisi terendah di Tahun 2017 sebesar 91,94 sedangkan di Tahun 2020 berada di angka 92,18 atau naik dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 91,89. Meskipun demikian, IPG Jawa Tengah selalu lebih baik dibandingkan dengan IPG Nasional selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.1
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Jika dilihat dari komponen pembentuk IPG Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2020 dapat dilihat bahwa aspek rata-rata lama sekolah masih didominasi laki-laki yaitu di angka 8,16 tahun dibanding perempuan 7,24 tahun. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari masih adanya sebagian masyarakat yang menganut budaya patriaki (menempatkan kedudukan/ hak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan) sehingga berdampak pada perempuan khususnya hak mendapatkan Pendidikan formal, serta masih dijumpainya pernikahan usia anak di beberapa daerah yang


mengakibatkan angka putus sekolah pada anak perempuan. Sedangkan harapan lama sekolah laki-laki lebih rendah dibanding perempuan yaitu 12,70 tahun dibanding 12,79 tahun. Hal ini disebabkan karena laki-laki pada umumnya dipersiapkan untuk segera bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga setelah menamatkan pendidikan atas.

Sementara itu dilihat dari Usia Harapan Hidup, perempuan masih mempunyai prospek hidup lebih panjang di banding laki-laki yaitu dengan angka perbandingan 76,30 tahun di banding 72,51 tahun. Hal ini disebabkan karena pola hidup sehat perempuan lebih baik dibanding laki-laki.

Sebaliknya dalam hal pengeluaran per kapita (juta rupiah/orang/tahun) laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 15.031 ribu rupiah/orang/tahun dibanding 9,724 ribu rupiah/orang/tahun. Hal ini disebabkan kompetensi perempuan yang masih rendah dan akses ekonomi terhadap perempuan masih terbatas, sehingga masih belum bisa bersaing dengan laki-laki. Dari gambaran tersebut maka berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian kedepan antara lain adalah bagaimana mendorong pengarusutamaan gender pada sektor Pendidikan khususnya usia sekolah dan juga sektor ekonomi yang fokus pada peningkatan kompetensi perempuan serta membuka akses seluas-luasnya kaum perempuan di dunia kerja dan usaha ekonomi produktif.

Gambar 3.2

IPG Jawa Tengah beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2020




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se-Pulau Jawa-Bali, IPG Jawa Tengah tahun 2020 berada diposisi keempat dibawah DIY, DKI Jakarta dan Bali serta lebih baik dari Jatim, Banten dan Jabar.

Gambar 3.3

**IPG Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Lainnya Se-Pulau Jawa-Bali dan Nasional Tahun 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, setidaknya terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, antara lain :

Penjabaran capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a) **Sasaran Strategis ke-1** : Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34,24%	34,29%	100,15	Sangat Baik	BPS Tahun 2021, Angka Tahun 2020
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	28,58%	62,85%	219,99%	Sangat Baik	BPS Tahun 2021, Angka Tahun 2020
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>					160,07%		

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Tahun 2021 Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan sebesar 160,07% atau kategori **Sangat Baik**.

Secara umum capaian pada Indikator sasaran Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan dilaksanakan dengan 2 indikator , yaitu indikator sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 34,29% dari target 34,24% dengan capaian 100,15% melebihi dari target akhir Renstra sebesar 34,29%, termasuk kategori sangat baik. Sedangkan indikator Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak tahun 2021 realisasi sebesar 62,85% dari target 28,57% dengan capaian 219,99% termasuk kategori Sangat baik, dikarenakan adanya komitmen dan kesiapan kabupaten dan kota dalam menghadapi evaluasi Kota Layak Anak (KLA) meningkat, sehingga 14 Kabupaten mendapat predikat Madya, 7 Kabupaten Nindya dan 1 Kota Utama.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan adalah : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 4.452.859.000 terealisasi sebesar Rp. 4.319.912.757 (97,01%), efisiensi sebesar Rp. 132.946.243 (2,99%). Peningkatan kualitas perempuan di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari indikator komposit IDG dari tahun 2016 hingga tahun 2020, perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016 sebesar 74,89% terjadi penurunan pada Tahun 2020 sebesar 71,73%.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34,18 %	34,28 %	100,29	34,21 %	34,31 %	100,29	34,24 %	34,29 %	100,15

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	unan										
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	22,86 %	54,28 %	237,45	25,71 %	54,28 %	211,12	28,58 %	62,85 %	219,99 %

Dalam capaian dari Tahun 2019 sampai 2021 terjadi peningkatan realisasi setiap tahunnya walaupun terjadi penurunan realisasi di Indikator Kinerja: Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Tahun 2020 sebesar 34,31% mengalami penurunan di Tahun 2021 sebesar 34,29%.

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023


No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34,29%	34,30%	99,97	Sangat Baik
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	62,85%	34,29%	183,29	Sangat Baik

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34,24%	34,29%	100,15	Kondisi pandemi menyebabkan penurunan pendapatan perempuan, selain itu juga rendahnya tingkat Pendidikan dan ketrampilan perempuan yang menyebabkan rendahnya tingkat upah	Pelatihan ketrampilan untuk mendorong perempuan menjadi wirausaha baru, sehingga mereka mampu meningkatkan ekonominya melalui usaha produktif
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	28,58%	62,85%	219,99	Advokasi ke kabupaten/kota untuk memenuhi indikator yang ada pada KLA	Evaluasi implementasi KLA di lapangan, agar predikat yang sudah didapat tetap bertahan atau bahkan bisa meningkat

Gambar 3.4


Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020



*Sumber : BPS tahun 2016-2020

Keterlibatan Perempuan di parlemen menurun pada tahun terakhir setelah mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 dan 2017, keterlibatan Perempuan di parlemen sebesar 24%. Angka tersebut menurun pada tahun 2018, menjadi sebesar 22%, kemudian menurun lagi pada tahun 2019 menjadi sebesar 19,17% dan di tahun 2020 sebesar 18,80%. Sedangkan kondisi Keterlibatan Perempuan di Parlemen Nasional mengalami pergerakan stagnan dari tahun 2016 hingga 2018, dan kemudian meningkat pada 2019 sebesar 20,8% dan 2020 naik menjadi sebesar 21,39%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 3.5
Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020



*sumber : BPS tahun 2016-2020

Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di provinsi Jawa Tengah, terjadi pergerakan fluktuatif, yaitu pada tahun 2016 sebesar 49,30%, dan turun menjadi 46,97% pada tahun 2017, dan naik selama 3 tahun berturut-turut hingga menjadi 50,20% pada 2020. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Nasional yang mengalami hal serupa, akan tetapi Jawa Tengah masih diatas angka rata-rata Nasional.

Gambar 3.6
Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020




*sumber : BPS tahun 2016-2020

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 34,09% kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 34,13 dan naik lagi menjadi sebesar 34,28% ditahun 2018 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 34,31% pada tahun 2019, akan tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi 34,29%. Dibanding dengan rata-rata tingkat nasional, Jawa Tengah masih tertinggal walaupun kondisi tersebut sebenarnya sejalan dengan kondisi Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional yang mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 3.7

Kondisi Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020



*sumber : BPS tahun 2016-2020

- b) **Sasaran Strategis ke-2** : Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,78 per 100.000	8,35 per 100.000	93,17	Sangat Baik	Aplikasi Simfoni PPA, Tahun 2021
					<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>	93,17%	


Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Menurunnya kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak sebesar 93,17 % atau kategori Baik.

Pada indikator rasio kasus kekerasan perempuan dan anak ada penurunan realisasi sebesar 0,57% dari target 7,78% menjadi 8,35% dengan capaian 93,17%, walaupun masih termasuk kategori Baik. Masih tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2021 disebabkan dampak dari pandemi *Covid19* yang berpengaruh meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga berimbas pada kasus kekerasan perempuan dan anak serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak. Realisasi tahun 2021 sebesar 8,35% masih lebih rendah dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 8,05%.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah : Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak. Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar Rp. 1.359.363.000 terealisasi sebesar Rp. 1.091.391.470 (80,28%) yang artinya terjadi efisiensi sebesar Rp. 267.971.530 (19,72%).

Gambar 3.8
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2021



*sumber : Simfoni KPPA tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 3.8 , jumlah kasus kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 2.022 kasus, dengan rasio 8,35 % dari total kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,16 per 100.000	7,78 per 100.000	104,88	8,13 per 100.000	8,49 per 100.000	95,76	7,78 per 100.000	8,35 per 100.000	93,17

Berdasarkan tabel di atas, terdapat realisasi Rasio Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak setiap tahunnya sebab utamanya yaitu dimasa pandemi Covid-19 terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan beberapa faktor antara lain karena turunnya pendapatan atau tingkat ekonomi di keluarga.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023


No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,35 per 100.000	8,02 per 100.000	96,05	Sangat Baik

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap	Rasio kasus kekerasan	7,78 per	8,35 per 100.000	93,17	Pada saat pandemi kasus	Memberikan advokasi

	perempuan dan anak	terhadap perempuan dan anak	100.000			kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat, antara lain disebabkan karena faktor ekonomi	pengecahan kepada masyarakat terkait dan stakeholder terkait hak perempuan dan anak.
--	--------------------	-----------------------------	---------	--	--	---	--

Gambar 3.9
Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Pulau Jawa Tahun 2021




*Sumber data dari SIMPONI KPPA

Sementara jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah terdapat di grafik bawah.

Gambar 3.10

Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2021



*Sumber data dari SIMPONI KPPA

- c) **Sasaran Strategis ke-3** : Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75,25	70,35	93,49	Sangat Baik	Statistik Rutin Pengendalian Lapangan BKKBN, 2021
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>					93,49%		

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana sebesar 93,48% atau kategori Baik.

Pada indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR telah terealisasi sebesar 70,35% dari target 75,25% dengan capaian 93,48% termasuk kategori Baik, walaupun belum mencapai target akhir Renstra 76,00%. Beberapa faktor penyebab belum tercapainya target angka pemakaian kontrasepsi (CPR), dikarenakan masa pandemi *Covid19*, banyak fasilitas kesehatan yang membatasi pelayanan KB, di beberapa rumah sakit juga tidak melayani KB karena difokuskan untuk menangani

pasien *covid19*, masyarakat juga masih takut untuk ber-KB karena kondisi pandemi selain itu pemahaman masyarakat untuk ber-KB masih rendah.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana adalah : Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang dialokasikan dalam upaya pencapaian dengan indikator kinerja Angka pemakaian kontrasepsi/CPR sebesar Rp. 2.286.849.000 terealisasi sebesar Rp.2.285.920.500 (99,95%) atau terdapat efisiensi sebesar Rp 928.500 atau sebesar (0,05%).

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75	73,48	97,97	75,10	73,26	97,55	75,25	70,35	93,49

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja “Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR semakin menurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diakibatkan rendahnya peserta KB aktif, antara lain karena pemahaman masyarakat tentang KB yang masih rendah, jumlah penyuluh KB di Kabupaten/Kota yang terbatas serta kondisi pandemi yang menyebabkan masyarakat takut untuk datang ke fasilitas kesehatan.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	70,35	76	92,57	Sangat Baik

Tabel 3.13


Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75,25	70,35	93,49	Kondisi pandemi, mengakibatkan masyarakat enggan ke fasilitas kesehatan untuk ber-KB	Pelayanan KB dengan penjangkauan kepada masyarakat

Gambar 3.11

Jumlah Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021



*Sumber dari BKKBN

- d) **Sasaran Strategis ke-4** : Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	21,14%	21,99%	96,13	Sangat Baik	BKKBN, 2021
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>					96,13%		

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 96,13% atau kategori Baik.

Pada indikator sasaran meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu persentase Keluarga Pra Sejahtera pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 21,99 dari target 21,14 dengan capaian 96,13% termasuk kategori Baik, walaupun belum mencapai target akhir renstra yaitu sebesar 19,64 atau dengan capaian 89,31%. Meningkatnya angka keluarga pra sejahtera disebabkan adanya pandemi yang berdampak pada ekonomi keluarga.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan adalah: Program Peningkatan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebesar Rp.300.680.000 terealisasi sebesar Rp. 300.433.500 (99,92%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 246.500 atau 0,8%.

Tabel 3.15
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021

Tahun	Jumlah KK	Keluarga Pra Sejahtera	
		Jumlah	%
2021	10.190.682	2.241.866	21,99

*Sumber : Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	21,64%	22%	98,36	21,14%	22,25%	95,01%	21,14%	21,99%	96,13

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	21,99%	19,64%	89,31	Baik

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	21,14%	21,99%	96,13	Program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan dengan sasaran keluarga pra sejahtera yang belum dilakukan secara sinergis	Koordinasi lintas sektor OPD terkait di tingkat kabupaten untuk menindaklanjuti hasil pelatihan ekonomi yang sudah dilakukan oleh Provinsi

Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan masyarakat	77	82,81	107,54	Sangat Baik	DP3AP2KB
					<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>	107,54	

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Nilai kepuasan masyarakat sebesar 106,17% atau kategori Sangat Baik.

Pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar 81,75 dari target 77 dengan capaian 106,17% termasuk kategori Sangat baik, walaupun belum sesuai target akhir Renstra sebesar 85.

Hal ini ditunjukkan adanya layanan Satuan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi yang sudah bekerjasama dengan lintas sektor . Selain itu juga terdapat layanan secara hotline (care center) dan konsultasi keluarga (puspaga) secara gratis yang mudah dijangkau. Di era keterbukaan

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah adalah: Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah sebesar Rp. 10.957.164.000 terealisasi sebesar Rp. 10.656.492.421 (97,26%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 300.671.579 atau persentase 2,74%.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan masyarakat	70	80,25	114,64	74	81,75	110,47	77	82,81	107,54

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5
Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan masyarakat	82,81	85	97,42	Sangat Baik

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5
Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan masyarakat	77	82,81	107,55	Kemudahan akses Layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam pelaporan (baik online maupun offline)	Meningkatkan layanan terpadu bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang semakin mudah.

e) **Sasaran Strategis ke-6** : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah,

dengan hasil pengukuran kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	87,50	110.76	Sangat Baik	DP3AP2KB
					<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</i>	110.76%	

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sebesar 111.41% atau kategori Sangat Baik.

Pada Indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu Nilai Sakip perangkat daerah pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar 87,50 dari target 79 dengan capaian 110.76% termasuk kategori sangat baik, melebihi dari target akhir Renstra sebesar 79.10 dengan capaian 110.62%.

Tabel 3.24

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2021**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	84,23	107,29	78,52	84,60	107,74	79	87,50	110.76

Tabel 3.25

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,50	79.10	110.62	Sangat Baik

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6

Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	87,50	110.76	Memenuhi target capaian kinerja yang sudah ditetapkan dan akuntabilitas pelaporan kinerja keuangan sesuai ketentuan	Meningkatkan target kinerja dan evaluasi hasil kinerja secara berkala. Menganalisis manajemen risiko pada setiap program dan kegiatan

Tabel 3.27

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	100,15	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	100	Menunjang
		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan	100	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
		hak anak			nindya		
2.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	93,17	Program Perlindungan Perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	112,72	Menunjang
				Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak	112,89	Menunjang
3.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	93,49	Program Pengendalian Penduduk	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	170,23	Menunjang
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	102,69	Menunjang
4	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	96,13	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok tribina yang aktif	133,76	Menunjang
					Persentase UPPKS yang aktif	165	Menunjang

B. REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021, sumber dana dari APBD Murni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 28.488.816.000,00 terjadi refocusing anggaran menjadi Rp. 20.601.602.000,00 Anggaran tersebut terpilah dalam Anggaran untuk Belanja Operasi Rp. 20.384.135.000 dan Anggaran untuk Belanja Modal Rp. 217.467.000. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 adalah 96.54% terjadi efisiensi Rp. 713.244.012,00 (3,46%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.28
Penggunaan Anggaran Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2021

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 4.719.405.000	Rp. 4.581.706.257	97,08
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 940.884.000	Rp. 674.130.470	71,65
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 451.471.000	Rp. 4.205.395.868	99,06
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 307.656.000	Rp. 306.187.500	99,52
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 219.014.000	Rp. 219.014.000	100
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 418.479.000	Rp. 417.261.000	99,71
7.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 194.972.000	Rp. 194.528.000	99,77
8.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 2.091.877.000	Rp. 2.091.392.500	99,98
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 300.680.000	Rp. 300.433.500	99,92
10.	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 10.957.164.000	Rp. 10.656.492.421	97,26

Rata-rata serapan anggaran keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 96,39% dengan capaian tertinggi pada Program Pemenuhan Hak Anak sebesar 100% dan terendah pada Program Perlindungan Perempuan sebesar 71,65%. Serapan pada Program tersebut rendah disebabkan karena pada kegiatan layanan korban kekerasan menyesuaikan dengan kebutuhan korban tersebut, selain itu dalam penanganan korban kekerasan, Satuan Pelayanan Terpadu sudah bekerjasama dengan pihak lain (Rumah sakit,Kejaksanaan, Kepolisian, Aparat Penegak Hukum dll) sehingga layanan yang diberikan tanpa dipungut biaya.

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ketiga (3) dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dikuasakan kepada daerah.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien. Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, hal itu dapat diukur dari seluruh target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dapat direalisasikan sesuai harapan dengan kategori **(Sangat Baik)**. Hal tersebut didukung data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) rata-rata capaiannya sebesar (110,25%), dengan rincian sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan, didukung 2 indikator kinerja dengan capaian sebesar 160,07% atau kategori **Sangat Baik**;
- b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, didukung 1 indikator sebesar 93,17 % atau kategori **Baik**;
- c. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana, didukung 1 indikator didukung sebesar 93,48% atau kategori **Baik**;

- d. Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, didukung 1 indikator sebesar 96,13% atau kategori **Baik**;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Nilai kepuasan masyarakat, didukung 1 indikator sebesar 107,54% atau kategori **Sangat Baik**;
- f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, didukung 1 indikator sebesar 110.76% atau kategori **Sangat Baik**.

Beberapa permasalahan yang dihadapi tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- a. Belum adanya konsistensi perempuan dalam berwirausaha dan kurangnya wawasan pemasaran;
- b. Masih rendahnya perspektif masyarakat terhadap hak perempuan dan anak sehingga masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Masih kurangnya kapasitas tenaga layanan di layanan terpadu untuk pendampingan korban di daerah;
- d. Belum optimalnya kesertaan KB pada masa pandemi;
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat ber-KB dan Tingginya *unmetneed* KB;
- f. Masih rendahnya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten/Kota (baik Peraturan Walikota/Bupati);
- g. Belum optimalnya peran aktif kader kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga;
- h. Belum optimalnya peran aktif kader Tribina (BKB, BKR dan BKL) untuk mendukung ketahanan keluarga.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan dari mitra kerja.

4.2 Rekomendasi

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerjasama dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan secara berkelanjutan;
- b. Mendorong pencegahan dan pelayanan dalam rangka menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lintas sektor baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan advokasi KIE KB sebagai upaya mendorong kesertaan KB;
- d. Mendorong Kabupaten/Kota untuk membuat Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) dalam rangka mewujudkan tercapainya kualitas penduduk yang tinggi;
- e. Meningkatkan kualitas Tribina (BKB, BKR, BKL) untuk mendorong pengurangan angka stunting;
- f. Meningkatkan kapasitas kader UPPKS sebagai upaya mendorong ekonomi keluarga.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kinerja kegiatan pada tahun-tahun kedepan.

Semarang, Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Penghargaan – Penghargaan

1. Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila)




Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi penggerak seluruh Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

2. Penghargaan KPAI



Provinsi Jawa Tengah dinilai baik dalam komitmen dalam pelaporan melalui SIMEP (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan) dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

3. Penghargaan Forum Anak Daerah



Forum Anak Provinsi Terbaik dan Forum Anak Teradaptif dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

4. Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya)



Penghargaan APE merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen dan peran Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah yang telah berupaya melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan APE kategori mentor (tertinggi) 4x berturut-turut.

5. Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)



Peringkat III Kategori Perangkat Daerah yang meraih penghargaan SAKIP Terbaik dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terbaik dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

6. Pendataan Keluarga 2021 (PK 21)



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Menerima Penghargaan Juara Umum Provinsi Pelaksana PK21 Terbaik Tahun 2021. Penghargaan PK21 merupakan kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dari BKKBN Pusat.

7. Penghargaan PPID



Penghargaan kepada Badan Publik Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, Dinas Perempuan dan Anak mendapat penghargaan kategori “Informatif”.

B. Program Unggulan

1. Jo Kawin Bocah



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menginisiasi *JO KAWIN BOCAH* sebagai gerakan bersama yang masif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak di Jawa Tengah, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengamatkan batas usia minimal menikah saat ini adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Program ini di antaranya bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di Jateng. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan dalam mencegah perkawinan.

2. APEM KETAN

F.6

APEMKETAN



Aplikasi Pemetaan Kelompok Rentan Perempuan dan Anak serta Pasangan Usia Subur

Aplikasi apemketan, menyajikan identifikasi data perempuan dan anak yang masuk kelompok rentan di Jawa Tengah

apemketan.dp3akb.jatengprov.go.id

3. DIYANTI

F.5

DIYANTI



APLIKASI PENGADUAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN & ANAK BERBASIS ONLINE

DIYANTI
(DIADUKAN, DILAYANI, DIOBATI)

diyanti.jatengprov.go.id

Fitur APLIKASI DIYANTI

- Layanan Pengaduan kekerasan perempuan dan anak;
- Informasi seputar perempuan dan anak;
- Konseling keluarga.

4. SERAT KARTINI

F.4

SERAT KARTINI



Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini atau Serat Kartini diharapkan mampu menghadirkan perempuan-perempuan kritis yang menelurkan kebijakan sesuai perspektif gendernya.

C. Perjanjian Kinerja



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si. MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2021

Pihak Kedua

GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 00 1

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan :			
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	a. IDG (Index Pemberdayaan Gender)	72,6
		b. Presentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	100
		c. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	8,22
Sasaran :			
1.1	Meningkatnya Peran Perempuan dan Hak Anak dalam Pembangunan	a. Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34,24
		b. Presentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Afirmatif pemenuhan hak anak	28,57

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,78
Tujuan :			
2	Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,3
Sasaran :			
2.1	Meningkatnya kesertaan keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75,25
2.2	Meningkatnya ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra sejahtera	21,14
Tujuan :			
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	77
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78,54
Sasaran :			
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	77
3.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,54

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	4.719.405.000	APBD
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp	940.884.000	APBD
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	451.471.000	APBD
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	307.656.000	APBD
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	219.014.000	APBD
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	418.479.000	APBD
7	Program Pengendalian penduduk	Rp	194.972.000	APBD
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	2.091.877.000	APBD
9	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	300.680.000	APBD
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	10.957.164.000	APBD


GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Semarang, 2021

KEPALA DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI Apt.M.SI.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 00 1

D. Rencana Kerja Tahunan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Tujuan 1			
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,70
		Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,07 per 100.000
		Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	100%
		Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	34,30%
Sasaran 1			
1.1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	a. Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG	80%
		b. Presentase kab/kota yang terapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	60%
1.2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,05
Tujuan 2			
2.	Mewujudkan Keliarga Kecil Berkualitas	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,19
Sasaran 2			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2.1	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	65,17%
2.2	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	56,29%

Semarang,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUBEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001